

**PANDANGAN PENGHULU KOTA PEKALONGAN  
TERHADAP STATUS ANAK AKIBAT KAWIN HAMIL**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H)



Oleh:

**AFIFAH ZULFATUN NISWAH**

**1117010**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : AFIFAH ZULFATUN NISWAH

NIM : 1117010

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Pandangan Penghulu Kota Pekalongan Terhadap Status Anak Akibat Kawin Hamil**" adalah benar-benar karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 23 Mei 2022

Yang Menyatakan



**Afifah Zulfatun Niswah**

**NIM. 1117010**

**Abdul Aziz, M.Ag**

Jl. Bima No. 68 Perum Kwayangan Kedungwuni  
Pekalongan

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 2 (dua) Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Afifah Zulfatun Niswah  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
di-PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **AFIFAH ZULFATUN NISWAH**

NIM : **1117010**

Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

Judul : **PANDANGAN PENGHULU KOTA PEKALONGAN  
TERHADAP STATUS ANAK AKIBAT KAWIN HAMIL**

Dengan permohonan agar skripsi saudara dapat dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 22 Februari 2022

**Pembimbing,**



**Abdul Aziz, M.Ag**

**NIP. 197112231999031001**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen-Pekalongan Telp.(0285) 412575 Fax. (0285) 423418

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **Afifah Zulfatun Niswah**

NIM : **1117010**

Judul : **Pandangan Penghulu Kota Pekalongan Terhadap Status Anak Akibat Kawin Hamil**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Abdul Aziz, M.Ag**

NIP.197112231999031001

Dewan Penguji

Penguji I

**Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag**

NIP. 1971011519980315

Penguji I

**Achmad Umardani, M.Sy**

NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 23 Mei 2022

Mengesahkan oleh Dekan



**Dr. Ahmad Jalaludin, M.A**

NIP. 7306222000031001

## **MOTTO**

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain.

## Abstrak

**Zulfatun Afifah Niswah**, . 2022. *Pandangan Pengulu Kota Pekalongan Terhadap Status Anak Akibat Kawin Hamil*. Skripsi. Dosen pembimbing Abdul Aziz, M.Ag.

Perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu disatukannya antara calon pengantin laki-laki dan perempuan yang sudah berumur 19 tahun. Namun, pergaulan anak remaja sekarang ada beberapa yang sudah tidak terkontrol lagi. Sehingga seringkali terjadi sesuatu yang diluar kendali seperti hamil terlebih dahulu, yang akibatnya terjadilah kawin hamil. Dari kawin hamil tersebut nantinya akan berimbas pada anak yang dilahirkan, yang mana dalam fikih Islam (syafi'iyah) terdapat aturan jika si anak dilahirkan kurang dari 6 bulan dihitung sejak berlangsungnya akad, maka anak tersebut hanya dapat dinisbatkan pada ibunya saja. Jadi, kelak jika anak yang lahir itu perempuan, maka nantinya ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah. Akan tetapi, dalam undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan, bahwa seorang anak tetap dikatakan sebagai anak yang sah karena terlahir dalam perkawinan yang sah. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Kota Pekalongan karena Kota Pekalongan yang terkenal dengan sebutan kota santri, tetapi masih ada beberapa remaja yang melakukan hubungan sampai melebihi batas, yang akibatnya di KUA Kota Pekalongan seringkali ditemui calon pengantin yang menikah dalam kondisi hamil, yang mana KUA merupakan suatu tempat mencatatkan perkawinan bagi umat Islam. Penulis melakukan penelitian terhadap penghulu yang berada di Kota Pekalongan, dikarenakan hal ini sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab penghulu sebagai pegawai pencatat nikah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, dimana terfokus pada pengumpulan informasi langsung di lapangan yang ada di KUA Kota Pekalongan sebagai tempat penelitian. Sumber datanya yaitu menggunakan data primer melalui wawancara terhadap penghulu yang berada di KUA Kota Pekalongan, dan juga dilengkapi dengan data sekunder melalui buku-buku serta jurnal. Teknik analisisnya memakai metode deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan dan menganalisis hasil wawancara terkait penelitian ini. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa antara KHI maupun fiqih terkait anak yang lahir akibat kawin hamil sebenarnya tidak ada persoalan, selama mengetahui dasarnya. Kalau yang menghitung jarak antara kelahiran si anak yang lahir dengan akad nikah ini pegangannya pendapat dari Imam Syafi'i yang berkaitan dengan batas minimal kehamilan selama 6 bulan, hal ini sebagaimana QS Al-Ahqof Ayat 15 menjelaskan bahwa jumlah mengandung dan menyapih adalah 30 bulan, sedangkan di surat Luqman dijelaskan bahwa batas maksimal menyapih yaitu 2 tahun atau 24 bulan. Jadi, masa kehamilan yang paling sedikit adalah 30 dikurangi 24 bulan yaitu 6 bulan. Oleh karena itu, seorang anak dikatakan sah dari suami ibunya, jika anak itu lahir sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung setelah akad nikah. Sementara dalam KHI tidak mempersoalkan terkait anak itu lahir kurang dari 6 bulan ataupun lebih, dalam KHI pegangannya yaitu berdasarkan akad nikahnya, jika sudah terjadi akad, entah itu nantinya anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan ataupun lebih maka tetap menjadi anak sah karena terlahir dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalam KHI Pasal 99 bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

**Kata kunci : Anak sah, kawin hamil, penghulu**

## **Abstract**

*Marriage according to the Marriage Law Number 1 of 1974 is the union of a prospective groom and a woman who is 19 years old. However, there are some teenagers who are out of control now. So often things happen that are out of control, such as getting pregnant first, which results in a pregnant marriage. From the pregnant marriage, it will have an impact on the child being born, which in Islamic jurisprudence (syafi'iyah) there are rules if the child is born less than 6 months from the time the contract takes place, then the child can only be attributed to the mother. So, later if the child born is a girl, then later the father cannot become a marriage guardian. However, in the Marriage Law Number 1 of 1974 it is explained that a child is still said to be a legitimate child because he was born in a legal marriage. Researchers are interested in conducting research in Pekalongan City because Pekalongan City is known as the city of santri, but there are still some teenagers who have sexual relations to the extent that it exceeds the limit, as a result, in Pekalongan City KUA it is often found that brides and grooms are married while pregnant, where KUA is a place to register marriages for Muslims. The author conducted research on the penghulu in Pekalongan City, because this has become the obligation and responsibility of the penghulu as a marriage registrar. This study uses a type of field research, which focuses on collecting information directly in the field at the KUA Pekalongan City as a place of research. The data source is using primary data through interviews with the head of the Pekalongan City KUA, and is also equipped with secondary data through books and journals. The analysis technique uses descriptive qualitative methods by describing, analyzing the data that has been obtained in the form of related interviews. From the results of this study, it was concluded that there is no problem between KHI and fiqh regarding children born as a result of pregnant marriages, as long as they know the basics. If those who calculate the distance between the birth of a child born and the marriage contract follow the opinion of Imam Shafi'i regarding the minimum period of pregnancy for 6 months, this is as in QS Al-Ahqof verse 15 explains that the number of pregnant and weaning is 30 months, while in Luqman's letter it is explained that the maximum limit for weaning is 2 years or 24 months. So, the minimum gestation period is 30 minus 24 months, which is 6 months. Therefore, a child is said to be valid from his mother's husband, if the child is born at least 6 months after the marriage contract. While in KHI there is no question about the child being born less than 6 months or more, in KHI the handle is based on the marriage contract, if a contract has occurred, whether it be a child born less than 6 months or more then it will still be a legal child because it was born in a marriage. lawful law, as in Article 99 of the KHI that a legitimate child is a child born in a legal marriage.*

**Keywords:** *Legal child, pregnant marriage, penghulu*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
NOTA PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSEMBAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Abstrak .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI .....	1
<b><u>BAB I</u></b> PENDAHULUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>C. Tujuan dan Manfaat penelitian</b> .....	5
<b>D. Tinjauan Pustaka</b> .....	6
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II</b> LANDASAN TEORI .....	19
<b>A. Gambaran Umum Tentang Perkawinan</b> .....	19
1. Pengertian Perkawinan .....	19
2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Tujuan Perkawinan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Hukum Asal Pernikahan .....	22
5. Tugas Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Pentingnya Pemeriksaan Nikah oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) .	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. Gambaran Umum Tentang Kawin Hamil</b> .....	26
1. Pengertian Kawin Hamil .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



2. <b>Macam-macam wanita hamil:</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>C.    Gambaran Umum Tentang Anak</b> .....	<b>29</b>
1. <b>Pengertian Anak</b> .....	<b>29</b>
2. <b>Macam-Macam Anak</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. <b>Kedudukan Anak</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KUA KOTA PEKALONGAN</b> <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>A.    Profil KUA Kota Pekalongan</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. <b>KUA Kecamatan Pekalongan Timur</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. <b>KUA Kecamatan Pekalongan Utara</b> .....	<b>39</b>
3. <b>KUA Kecamatan Pekalongan Barat</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. <b>KUA Kecamatan Pekalongan Selatan</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B.    Profil Penghulu Kota Pekalongan</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>C.    Pandangan Penghulu Kota Pekalongan tentang Satus Anak yang lahir Akibat Kawin Hamil</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>D.    Solusi Penghulu Kota Pekalongan dalam Pernikahan Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil</b> .....	<b>50</b>
<b>BAB IV ANALISIS PANDANGAN PENGHULU KOTA PEKALONGAN TERHADAP STATUS ANAK AKIBAT KAWIN HAMIL</b> <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
<b>A.    Simpulan</b> .....	<b>60</b>
<b>B.    Saran</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	
<b>LAMPIRAN</b> .....	

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*, puji dan syukur kehadiran Allah swt, yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pandangan Penghulu Kota Pekalongan Terhadap Status Anak Akibat Kawin Hamil”. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti.

Penulisan skripsi ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada studi S1 Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN. Pekalongan serta selaku Dosen Pembimbing Akademik.
3. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya selama perkuliahan.
6. Semua staf dan karyawan pada Fakultas Syariah dan Perpustakaan IAIN Pekalongan, yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

7. Penghulu KUA Kecamatan yang ada di Kota Pekalongan yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk diwawancarai serta membantu penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT membalas semua budi dan amal baik semua orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan Terima Kasih.

Pekalongan, 10 Maret 2022

Penulis

**AFIFAH ZULFATUN NISWAH**  
**1117010**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan yakni suatu ikatan yang terbentuk antara laki-laki dengan perempuan yang disatukan dan disahkan melalui akad, bertujuan untuk membangun bahtera rumah tangga agar terpenuhinya rukun dan syarat sesuai ketentuan yang ada pada syari'at Islam. Dalam perkawinan bukan persoalan kebutuhan seksual saja, melainkan dapat terciptanya pondasi rumah tangga yang harmonis.<sup>1</sup>

Kemudian seperti yang sudah dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam pasal 2 mengenai pengertian perkawinan, yang merupakan ijab qobul yang sakral dimana melakukannya merupakan suatu ibadah yang bertujuan hanya mengharap Ridhonya.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan perintah dan sunnah Rasul dalam rangka menyempurnakan iman, karena dengan menikah salah satunya kita bisa memiliki keturunan yang harapannya dapat membawa keberkahan, sehingga yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala. Rasulullah menegaskan dalam sabdanya:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*“Nikah adalah sunnahku, maka barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku”.*

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu disatukannya antara calon

---

<sup>1</sup>Enik Isnaini, “Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married by accident) Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata”, (*Jurnal Independent*, II, 2013) hlm. 11.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm. 10.

pengantin laki-laki dan perempuan yang sudah berumur 19 tahun.<sup>3</sup> Namun, pergaulan anak remaja sekarang ada beberapa yang sudah tidak terkontrol lagi terutama dalam hal akhlaknya. Ada beberapa sebagian remaja yang melakukan hubungan sampai melampaui batas sehingga seringkali terjadi sesuatu yang diluar kendali seperti hamil terlebih dahulu, yang pada akhirnya mereka mengambil jalan keluar dengan menikah dalam kondisi hamil atau biasa dengan sebutan kawin hamil. Akibat dari kawin hamil ini akan berimbas pada keabsahan anak, perwalian, serta dalam hal waris.

Perkawinan yang perempuannya dalam kondisi hamil itu diperbolehkan dengan syarat yang menikahi harus bapak dari anak yang dikandung. Sesuai yang ada pada pasal 53 ayat 1 KHI, seorang wanita dalam keadaan hamil dibolehkan menikah asalkan harus dengan yang menghamilinya.<sup>4</sup> Dalam pasal 53 KHI, tidak ada pembatasan usia kehamilan, baik itu kondisi hamil muda seperti 1 bulan atau kondisi hamil tua seperti 8 bulan atau bahkan kondisi hamil yang sudah mau melahirkan. Sehingga hal ini dapat memberikan berbagai konsekuensi, yang hamil muda kemungkinan usia bayi yang lahir dari berlangsungnya perkawinan tersebut di atas 6 bulan.

Sementara bagi yang usia kehamilannya sudah tua apalagi yang sudah mau melahirkan maka sangat dimungkinkan usia bayi dalam kandungan kurang dari 6 bulan, bahkan bisa saja usia bayi hanya satu minggu. Hal ini tergantung dari jarak antara waktu berlangsungnya perkawinan dengan kelahiran bayi. Padahal dalam

---

<sup>3</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 Ayat 1.

fikh Islam (syafi'iyah), terdapat aturan jika si anak dilahirkan kurang dari 6 bulan dihitung sejak berlangsungnya akad, maka anak tersebut hanya dapat dinisbatkan pada ibunya saja. Jadi, kelak jika anak yang lahir itu perempuan, maka nantinya ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah. Sedangkan di undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan, yang mana seorang anak itu tetap dikatakan sebagai anak yang sah karena terlahir dalam perkawinan yang sah .

Peneliti tertarik melakukan penelitian di Kota Pekalongan karena Kota Pekalongan yang terkenal dengan sebutan kota santri, tetapi masih ada beberapa remaja yang melakukan hubungan sampai melebihi batas, yang akibatnya di KUA Kota Pekalongan seringkali ditemui calon pengantin yang menikah dalam kondisi hamil, yang mana KUA merupakan suatu tempat mencatatkan perkawinan dan yang bertugas ialah PPN atau biasa disebut Pegawai Pencatat Nikah, yang merupakan seseorang yang bertugas melakukan pencatatan perkawinan khususnya bagi umat islam.<sup>5</sup>

KUA adalah suatu lembaga Kementerian Agama yang bertugas di daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh kepala KUA setempat.<sup>6</sup> Jadi Kepala KUA juga bisa merangkap menjadi penghulu.

Di Kota Pekalongan terdapat 4 KUA, diantaranya yaitu KUA Pekalongan Utara, KUA Pekalongan Barat, KUA Pekalongan Selatan, dan KUA Pekalongan Timur. Setiap KUA khususnya di Kota Pekalongan terdapat satu atau dua penghulu dan kepala KUA.

Adapun penghulu sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 pasal 1 Ayat 3, yaitu Pegawai yang mencatatkan pernikahan

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 3

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 , Pasal 1 Ayat 1

yang mempunyai tugas, tanggung jawab, serta wewenangnya dalam rangka memberikan pengawasan nikah/rujuk khususnya bagi yang beragama Islam dan kegiatan kepenghuluan.<sup>7</sup>

Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian terhadap penghulu yang berada di Kota Pekalongan, karena sudah kewajiban dan tanggung jawab penghulu sebagai pegawai pencatat nikah, sesuai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa suatu perkawinan hendaknya dicatat sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan,<sup>8</sup> yang mana mencatatkan perkawinan nantinya digunakan sebagai bukti yang kuat bahwa orang tersebut dianggap dan diakui oleh negara telah sah menjadi suami istri.

Oleh karena itu, penulis ingin menggali lebih dalam terkait uraian permasalahan di atas. Apakah dari setiap penghulu khususnya di KUA Kota Pekalongan mengikuti aturan fikih (syafi'iyah) atau mengikut aturan yang ada di Undang-Undang Perkawinan yaitu tidak melihat usia kandungannya, hanya melihat aturan yang ada, selama dilahirkan dalam perkawinan yang sah, tidak mempertimbangkan apakah usia kehamilannya kurang dari 6 bulan ataupun lebih dari 6 bulan dihitung dari setelah berlangsungnya akad, dan solusi apa yang dapat di ambil oleh beberapa penghulu yang berada di KUA Kota Pekalongan mengenai wali nikah jika anak hasil kawin hamil tersebut perempuan.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PANDANGAN PENGHULU KOTA PEKALONGAN TERHADAP STATUS ANAK AKIBAT KAWIN HAMIL”**.

---

<sup>7</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 3

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat 2.

## **B. Rumusan Masalah**

Latar belakang di atas menghasilkan rumusan masalah:

1. Bagaimana pandangan Penghulu Kota Pekalongan terhadap status anak akibat kawin hamil?
2. Bagaimana solusi Penghulu Kota Pekalongan terkait wali nikah dalam Pernikahan Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil?

## **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini:

- a. Supaya dapat memberikan pengetahuan mengenai status anak akibat kawin hamil menurut pandangan dari masing-masing penghulu yang berada di KUA Kota Pekalongan.
- b. Supaya dapat menganalisis bagaimana cara menyelesaikan permasalahan mengenai siapa yang menjadi wali nikah anak perempuan yang lahir akibat kawin hamil.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Harapannya penelitian ini bisa meningkatkan pengetahuan keilmuan bagi seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai status anak akibat kawin hamil dan juga mengenai solusi apa saja yang diambil dalam menghadapi ketidaksesuaian antara undang-undang dengan fiqh, sehingga nantinya dapat dikembangkan dan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya



b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberimanfaat bagi pembaca, dan diharapkan pembaca lebih memahami terkait status anak akibat kawin hamil dan bisa mengetahui berbagai solusi jika ada permasalahan mengenai anak perempuan yang lahir akibat kawin hamil menurut pandangan dari masing-masing Penghulu yang berada di KUA Kota Pekalongan.

#### D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Yang Relevan

Pentingnya melakukan penelitian yang relevan ini guna menambah wawasan yang lebih luas dan juga sebagai bahan perbandingan. Adapun penelitian sebelumnya yang sesuai dengan tema yang akan dikaji oleh penulis diantaranya:

Jurnal yang berjudul "*Pelaksanaan Kawin Hamil pada Masyarakat Adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*", dari Widya Kurnia Sari<sup>9</sup>, yang hasil penelitiannya ini menjelaskan bahwa menurut hukum Adat, pelaksanaan kawin hamil itu tidak sah, perkawinan itu dapat dikatakan sah dengan syarat setelah empat puluh hari kelahiran bayi, laki-laki dan perempuan tersebut harus melakukan pengulangan akad perkawinan lagi. Pengulangan perkawinan sebenarnya masih sama dengan rukun dan syarat sah perkawinan pada umumnya, yang berbeda disini ialah pengulangan perkawinan ini tidak disaksikan oleh banyak orang dan prosesi akad tidak dilakukan dengan petugas KUA melainkan dengan seorang *qadhi*, serta tidak lagi menggunakan mahar. Hal ini tergantung dengan adat

---

<sup>9</sup> Widya Kurnia Sari, "Pelaksanaan Kawin Hamil pada Masyarakat Adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar", (*Jurnal Hukum dan HAM*, No 1, Februari, III, 2016)

yang digunakan di suatu daerah tersebut. Adapun jurnal ini lebih fokus terhadap pelaksanaan kawin hamil pada masyarakat adat, sedangkan penelitian penulis fokus pada status anak akibat kawin hamil menurut pandangan penghulu Kota Pekalongan.

Skripsi yang ditulis oleh Fitriatur Rohmah dengan judul “*Dinamika Emosi pada Pasangan Pernikahan Kawin Hamil di Kelurahan Pucang Sawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta*”<sup>10</sup>Dari hasil penelitian ini membahas mengenai minimnya persiapan secara lahir maupun batin dalam membina rumah tangga yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan emosi. Apalagi jika diawali dengan perbuatan tercela seperti halnya kawin hamil. Faktor yang menyebabkan ketidakstabilan emosi pada laki-laki dan perempuan akibat perkawinan dalam keadaan hamil diantaranya yaitu:1) pernikahan diusia muda,2)belum siap berumah tangga, dan 3)kurangnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Dari ketiga faktor tersebut dapat mengakibatkan dinamika emosi yang tidak stabil dalam membangun rumah tangga, dan perbuatan seperti ini kebanyakan dialami oleh anak remaja yang sudah mengalami kehamilan sebelum adanya ikatan perkawinan. Hal ini bisa berakibat pada keadaan mental mereka, yaitu 1)rasa tidak percaya diri dan malu terhadap diri sendiri, keluarga serta masyarakat sekitar yang apabila terus menerus didiamkan akan memicu depresi, 2)masih dihantuinya rasa sedih karena menyesal terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya, seperti dijauhi oleh teman, keluarga dan lingkungan sekitar, serta hilangnya harga diri akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, 3)marah yang berlebihan diakibatkan karena sikap dan mental

---

<sup>10</sup> Fitriatur Rohmah, *Dinamika Emosi pada Pasangan Pernikahan Kawin Hamil di Kelurahan Pucang Sawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018)

dari pasangan muda yang melakukan pernikahan kawin hamil belum menunjukkan kedewasaan, 4) sukar menerima kekurangan pasangan. Adapun perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian dari Fitriatur Rohmah yaitu, penelitian penulis lebih mengacu pada status anak yang dihasilkan akibat kawin hamil, sedangkan penelitian dari Fitriatur Rohmah mengacu pada faktor yang mengakibatkan ketidakstabilan emosi pada pasangan korban kawin hamil.

Skripsi dari Muhammad Abdul Thoyyibi mengenai "*Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Akibat Hamil di Luar Nikah di Kelurahan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*".<sup>11</sup> Penelitian ini menjelaskan mengenai berbagai upaya dalam rangka pengembangan dan pembinaan masyarakat kelurahan Bulukerto Kabupaten Wonogiri yang tidak lepas dari peran aktif tokoh masyarakat sekitar. Oleh karena itu ada beberapa bentuk kontrol sosial tokoh masyarakat kelurahan Bulukerto Kabupaten Wonogiri guna pencegahan sebelum terjadi penyimpangan dan setelah terjadi penyimpangan. Pengendalian kontrol sosial atau preventif yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan yaitu dengan cara memberikan bimbingan dan pengarahan serta ajakan. Untuk persoalan remaja di kelurahan bulukerto yang sudah terlanjur hamil sebelum menikah akan mendapat teguran. Bentuk tegurannya berupa pemberian saran secara langsung terhadap anak, mereka saling tegar dan waspada dalam menjalankan hidupnya. Kemudian setelah adanya penyimpangan, dilakukan tindakan kontrol sosial dengan tindakan represif, yaitu tindakan yang dilakukan dengan cara memberikan hukuman atau sanksi. Hal ini dilakukan supaya segera dikendalikan.

---

<sup>11</sup> Muhammad Abdul Thoyyibi, *Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Akibat Hamil di Luar Nikah di Kelurahan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)

Adapun perbedaan antara penelitian dari Muhammad Abdul Thoyyibi dengan penulis yaitu, penelitian Muhammad Abdul Thoyyibi menjelaskan mengenai peran tokoh masyarakat dalam rangka pencegahan perkawinan akibat hamil di luar nikah, sedangkan penelitian penulis menjelaskan mengenai pandangan penghulu kota Pekalongan terhadap status anak akibat kawin hamil.

Jurnal yang ditulis oleh Romlah yang berjudul “*Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil*”.<sup>12</sup> Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam formulasi pembaruan hukum Islam yang sesuai dengan KHI, mengarah pada pemikiran rasional-filosofis, dan yang dijadikan pedoman yaitu pemikiran *burhani* yang sesuai dengan ranah hukum yang berlaku. *Ekstra doctrinal reform* merupakan bentuk sifat dalam pembaruan hukum Islam mengenai kawin hamil, artinya memberikan penafsiran baru terhadap nas yang sudah ada, kemudian dilakukan pembaruan dan tetap berusaha ijtihad dan juga tidak lupa melihat fakta yang ada dilapangan. Pembaruan hukum Islam yang terdapat dalam KHI tentang kawin hamil, lebih cenderung pada *ta’aquli*, yang artinya “*ma’qulatul ma’na*”, bisa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Hal ini sesuai seperti pepatah yang ada pada hukum adat yaitu bahwa “setiap tanaman seorang yang tumbuh di kebun seseorang, dialah pemilik tanaman itu, walaupun bukan dia yang menanamnya,” adapun maksud dibolehkannya melakukan perkawinan wanita hamil ini yaitu dalam rangka melindungi bayi yang dikandungnya, meskipun status bayi tersebut anak zina.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Romlah dengan penelitian penulis yaitu penelitian Romlah lebih mengacu pada keabsahan akad wanita hamil sesuai

---

<sup>12</sup> Romlah, “Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil”, (*Jurnal Al-Adalah*, No. 1, Juni, XIII, 2016), hlm. 35-36.

dengan pembaruan hukum keluarga Islam. Sedangkan penelitian penulis mengacu pada status anak akibat kawin hamil.

Skripsi yang ditulis oleh Prasetya Adi Abdillah yang berjudul “*Analisis Perspektif Tokoh Masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal Tentang Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Kawin*”<sup>13</sup> Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam fikih, pasangan suami istri yang telah melakukan kawin hamil boleh mengulang perkawinannya, asalkan akad yang perama tidak rusak. Pengulangan akad ini sudah menjadi hasil kesepakatan dari pihak kelurahan Tegalsari dan ketentuannya juga sama seperti perkawinan pada umumnya, ada rukun serta syarat perkawinan, ijab qabul, serta ditutup dengan do’a. Namun, perkawinan kedua ini tidak dilangsungkan di depan penghulu. Padahal di undang-undang , pengulangan akad perkawinan ini tidak diatur, seperti yang tertuang di KHI pasal 53 ayat 3 bahwa tidak perlu mengulang perkawinan bagi suami istri yang kawin hamil, entah itu dari bapak dari anak yang dikandungnya maupun bukan.

Skripsi ini lebih menekankan pada hukum melakukan pengulangan akad perkawinan bagi kedua-dua calon mempelai, sedangkan penelitian penulis menekankan pada status anak akibat kawin hamil.

## 2. Kerangka Teori

### a. Pengertian pernikahan

---

<sup>13</sup> Prasetya Adi Abdillah, *Analisis Perspektif Tokoh Masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal Tentang Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Kawin*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015)

Pernikahan dalam hukum Islam ialah ikatan yang terbentuk antara pengantin laki-laki dan perempuan yang sudah sah sebagai suami istri bertujuan membangun keluarga yang harmonis. Pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga telah menjelaskan bahwa pernikahan itu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* dalam rangka hanya mengharap Ridho dari Allah SWT dimana melaksanakannya merupakan suatu ibadah.<sup>14</sup>

Jadi bisa disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang terbentuk antara kedua pasangan laki-laki dan perempuan dalam membangun keluarga yang mana keduanya harus saling melengkapi dengan tujuan mendapat keberahan dari Allah SWT.

Setiap pernikahan hendaknya dicatat sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan,<sup>15</sup> dimana KUA merupakan suatu tempat mencatatkan pernikahan dan yang bertugas ialah PPN atau biasa disebut Pegawai Pencatat Nikah (penghulu), yang merupakan seseorang yang bertugas melakukan pencatatan perkawinan khususnya bagi umat muslim.<sup>16</sup>

#### b. Tugas Penghulu dalam Pencatatan Nikah

Pencatatan Nikah merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan oleh pejabat yang menangani proses pernikahan, yaitu PPN (Pegawai Pencatat Nikah) ataupun Penghulu yang bertugas mencatatkan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang paling utama karena menjadi syarat administratif yang harus dipenuhi, agar perkawinannya jelas, ada bukti autentik bahwa perkawinan tersebut benar-

---

<sup>14</sup> Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974", (*Jurnal Yustitia*: No. 1, Mei, XIX, 2018), hlm. 88.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat 2.

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 3

benartelah berlangsung. Adanya bukti tersebut, secara hukum dapat dicegah jika suatu saat terjadi hal –hal lain. Pencatatan pernikahan ini ada kaitannya dengan data kependudukan, seperti pernikahan, perceraian, serta berkaitan langsung pada status anak yang nantinya muncul hak mewarisi dan lain sebagainya.

Penghulu merupakan jabatan fungsional dalam rumpun keagamaan, yang mempunyai kedudukan sebagai pelaksana teknis yang berkaitan dengan kepenghuluan. Dari pemerintah memberi tugas kepada penghulu dalam hal pencatatan perkawinan sesuai dengan aturan yang ada, serta ada peran dan tanggung jawab tersendiri untuk melayani masyarakat khususnya terkait munakahat. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, bahwa penghulu merupakan seorang pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mencatatkan pernikahan, yang diberi tugas, tanggung jawab, serta wewenang dalam pengawasan nikah/rujuk sesuai dalam agama Islam juga terkait kepenghuluan.<sup>17</sup>

c. Pentingnya Pemeriksaan Nikah oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah)

Sesuatu yang wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya pencatatan nikah di KUA yaitu pemeriksaan nikah pada calon pengantin dan wali nikah oleh PPN. Manfaat dilakukannya pemeriksaan nikah sangat berpengaruh pada keabsahan perkawinan, karena dalam hal ini akan diketahui:

---

<sup>17</sup> Rusdiman Suaib, Ajub Ishak, “Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran”, (*Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, No. 2, XIV, 2018), hlm. 207-212.

1. Pengakuan status calon pengantin, apakah perkawinan monogami apa poligami yang dibuktikan dengan adanya data form N1 secara administratif.
2. Asal usul calon pengantin, sehingga bisa diketahui orang tua biologis dan orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan karena tercantum nasab. dibuktikan dengan adanya data form N2.
3. Surat keterangan wali yang dikeluarkan Pemerintah Desa setempat, sehingga dari sini akan jelas wali yang sesungguhnya sesuai dengan nasab.
4. Persetujuan calon pengantin, karena dalam Islam tidak ada paksaan terkait ibadah apalagi ada keniatan menyakiti, itu diharamkan dalam perkawinan. Hal ini dibuktikan dengan tanda tangan pada form N3 sehingga akad nikah bisa dilaksanakan karena tidak ada unsur paksaan dari pihak orang tua maupun orang lain<sup>18</sup>

d. Anak Sah Menurut Fiqh dan KHI

Setiap pasangan suami istri pastinya mendambakan supaya bisa mempunyai keturunan yang sah. Namun, terkadang banyak anak yang lahir dengan rentan waktu yang berdekatan dengan akad, dalam hal ini para fuqoha sepakat bahwa usia minimal kelahiran anak setelah berlangsungnya akad dibatasi selama 6 bulan. Kesepakatan ini bersifat umum yaitu bagi perempuan yang berstatus janda yang sudah habis masa iddah dan perempuan yang berstatus gadis. Jadi, apabila anak yang dilahirkan melebihi 6 bulan dihitung dari berlangsungnya akad, maka anak tersebut masih bisa dikatakan anak sah.

---

<sup>18</sup>Abd. Basit Misbachul Fitri, "Studi Analisis Pengaruh Rafa' (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI. No. 298, Tahun 2003", (*Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, No. 1, IV, 2019), hlm. 57-58.



Namun, apabila anak lahir pada kurun waktu sebelum 6 bulan dihitung dari berlangsungnya akad, maka nantinya anak dinasabkan pada ibunya.

Sedangkan anak sah dalam penjelasan KHI, sebagaimana yang ada di pasal 53 ayat 1, pasal 99, dan pasal 100 masih relevan dengan konsep anak sah. Dimana sesuai pada pasal 53 ayat 1 menjelaskan bahwa seorang wanita yang dalam keadaan hamil dibolehkan menikah asal bersama dengan pria yang menghamilinya. Hal ini menimbulkan konsekuensi pada status anak yang dilahirkan yang nantinya dapat dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat di pasal 100 jika ada anak yang lahir di luar perkawinan, maka hanya bisa dinasabkan pada ibunya.

Kemudian terkait batasan anak bisadinamakan anak sah seperti yang sudah ada dalam penjelasan pasal 99, maksud *katadalam* dan *akibat* mencakup semua makna lahirnya anak setelah dilangsungkannya akad, tidak melihat batas usia seorang anak dilahirkan.<sup>19</sup>

Jadi, status anak menurut ketentuan KHI yaitu jika seorang anak dilahirkan setelah berlangsungnya akad nikah, entah itu jaraknya kurang dari 6 bulan maupun lebih, tetap dikatakan sebagai anak sah, karena dalam KHI tidak menjelaskan batasan usia kehamilan agar seorang anak dianggap sah.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai penulis, diantaranya yaitu:

1. Jenis penelitian

---

<sup>19</sup>Chaidir Nasution, "Anak Sah dalam Perspektif Fikih dan KHI", (*Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, No. 1, II, 2010), hlm. 81-84.

Penulis dalam penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan dimana terfokus terkait mengumpulkan informasi dan data-data langsung di lapangan yang ada di KUA Kota Pekalongan sebagai tempat penelitian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan melakukan wawancara langsung dan menganalisis mengenai status anak akibat kawin hamil menurut pandangan dari beberapa penghulu bagaimana solusi dari masing-masing penghulu yang berada di KUA Kota Pekalongan terkait wali nikah jika ada anak perempuan yang lahir akibat kawin hamil. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap penghulu yang berada di KUA Kota Pekalongan.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai penulis diantaranya yakni:

### a. Data Primer

Datanya menggunakan wawancara secara langsung di lapangan terhadap informan, yaitu 6 penghulu dari 4 KUA yang berada di Kota Pekalongan.

### b. Data Sekunder

Fungsinya untuk data pelengkap. Sumber data sekunder ini bersumber dari orang lain, tidak secara langsung diambil di lapangan.<sup>20</sup> Misalnya dengan menggunakan buku atau karya ilmiah yang mencakup materi yang dibutuhkan penulis.

## 4. Subjek, objek, dan Informan Penelitian

---

<sup>20</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014), hlm. 113.

Dalam penelitian ini subjeknya yaitu 6 penghulu dari 4 KUA yang berada di Kota Pekalongan. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu pandangan dari setiap penghulu yang berada di KUA Kota Pekalongan terkait status anak akibat kawin hamil dan siapa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan anak perempuan hasil kawin hamil. Sedangkan informan dari penelitian ini yaitu 6 penghulu dari 4 KUA yang berada di Kota Pekalongan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis yakni:

### a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan informan. Informan disini ialah 6 penghulu dari 4 KUA yang berada di Kota Pekalongan yang menjadi informan guna mendapatkan data informasi mengenai pandangan dari setiap penghulu terkait status anak akibat kawin hamil dan mengetahui bagaimana solusi yang dapat diambil dalam pernikahan anak perempuan yang lahir akibat kawin hamil.

### b. Dokumentasi

Penulis dalam penelitian ini melakukan dokumentasi berupa buku, jurnal karya ilmiah, artikel, dan dalil-dalil hukum yang terkait dengan penelitian guna mendapatkan informasi sebagai bahan penelitian pendukung.

### c. Teknik Analisis

Penulis melakukan penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan, dan menganalisis hasil wawancara terkait penelitian ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika ini terbagi lima pokok bahasan. Adapun sistematikanya terdiri dari:

Bab I pendahuluan. Terdapat beberapa bagian, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat serta tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Berisi: Gambaran umum tentang perkawinan menurut fikih, undang-undang perkawinan, dan KHI, tujuan perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, tugas penghulu dalam pencatatan perkawinan, serta pentingnya pemeriksaan nikah oleh pegawai pencatat nikah. Gambaran umum kawin hamil, macam-macam wanita hamil. Gambaran umum tentang anak, serta macam-macam dan kedudukan anak.

Bab III Gambaran umum KUA Kota Pekalongan. Berisi: Profil KUA Kota Pekalongan, profil Penghulu Kota Pekalongan, pandangan penghulu KUA Kota Pekalongan terkait status anak akibat kawin hamil dan solusi yang diambil penghulu terkait wali nikah dalam pernikahan anak perempuan hasil kawin hamil .

Bab IV Analisis Pandangan Penghulu KUA Kota Pekalongan Terhadap Status Anak Akibat Kawin Hamil.

Bab V: Penutup. Berisi: Simpulan serta saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil analisis serta pembahasan dalam rumusan masalah yang dipaparkan di bab sebelumnya, maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pandangan penghulu kota pekalongan terhadap status anak akibat kawin hamil dari pendapat penghulu hasil wawancara pada bab sebelumnya yaitu dari pihak KUA membolehkan adanya pernikahan wanita hamil, yang mana sesuai dengan pasal 53 ayat 1 KHI, dan nantinya anak yang dilahirkan juga tercatat sebagai anak sah, karena anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah. sebagaimana dalam KHI pasal 99 yang menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. hal ini bertujuan untuk melindungi bayi yang ada dikandung dan juga melindungi aib kedua orang tuanya terutama ibu dari anak tersebut. Jadi, hal ini dilakukan untuk kemaslahatan bersama.
2. Solusi dalam pernikahan perempuan anak yang lahir akibat kawin hamil yaitu menggunakan wali nasab, dengan syarat harus dalam perkawinan yang sah. seperti halnya pada pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa anak sah merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, hal ini sama dengan KHI pasal 99. Akan tetapi, jika dari pihak terkait menginginkan menggunakan wali hakim, maka harus menjelaskan alasannya dengan jujur, dan membuat surat pernyataan bahwa dari pihak terkait berkeinginan menggunakan wali hakim berdasarkan keinginannya sendiri tidak ada paksaan

dari orang lain. Hal ini bertujuan sebagai alat bukti jika nantinya ada kejadian yang tidak diinginkan.

## **B. SARAN**

1. Bagi para remaja hendaknya menjaga diri dari pergaulan, baik sejenis maupun lawan jenis, berteman hendaknya harus bisa tahu batasannya mana hal yang baik dan yang buruk, kendalikan hawa nafsunya jangan sampai masuk ke dalam perbuatan yang dilarang. Karena nantinya akan merugikan diri sendiri khususnya dan juga orang lain.
2. Bagi orang tua harus selalu mengontrol dan mengawasi anak-anaknya dalam pergaulan. Sebagai orang tua juga harus sering memberi nasihat khususnya bagi anak perempuan terkait batasan-batasan seorang perempuan dalam bergaul.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Juzairi Abdurrahman. (1969). *Fiqh Mazahibul Al-Arba'ah*. Ihya al-Turat al-Araby: Beirut Libanon.

Amalia Nanda, Jamaluddin. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe : Unimal Press.

Ghozali Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kawasati, Risky Iryana. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. STAIN Sorong.

Moh Wafa Ali. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. YASMI: Tangerang.

Nugrahani Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa*. Surakarta.

R. Semiawan Conny. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.

### Jurnal

Amir Ria Rezky. (2018). "Iddah (Tinjauan Fiqh Keluarga Muslim)". *Jurnal Al-Mau'izhah*. No. 1, I. Hlm. 12-20.

Aryo Wibowo Tetuko, Thohir Luth. (2020). "Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan dalam Kawin Hamil". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. V.No. 2.Hlm .233-240.

Boulu Fathan. (2016). “Konsep Anak Menurut M. Quraish Shihab dan Implikasinya Terhadap Pendidikan”.*Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*.I.No. 1.Desember. Hlm. 54-65.

Budiyanto.*Hak-hak Anak dalam perspektif Islam*.

Fitri Abd. Basit Misbachul. (2019). “Studi Analisis Pengaruh Rafa’ (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI. No. 298, Tahun 2003.*Jurnal Syariah dan Hukum Islam*”.IV.No. 1. Hlm. 46-59.

Hidayat Iman. (2015). Suatu Telaah Tentang Keberadaan Anak Sumbang dalam Mewaris di Lihat dari Aspek Hukum dan Adat”.*Jurnal ilmiah*.XV.No. 1. Hlm. 39-47.

Hijawati, Rizayusmanda. (2021). “Hak dan kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata”.XIX.No. 1. Hlm. 126-137.

Isnaini Enik.(2013).“Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married by accident) Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata”. *Jurnal Independent*. II. Hlm. 8-21.

Jauhari Iman. (2011).“Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya”. *Jurnal Ilmu Hukum*. No 54. Agustus. Hlm. 1-20.

Maghfira Saadatul. (2006). “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Syari’ah*. XV. No. 2.Juli. Hlm. 213-221.

Misbachul Fitri Abd.Basit.(2019). “Studi Analisis Pengaruh Rafa’ (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan Menurut



Keputusan Menteri Agama RI. No. 298, Tahun 2003”.*Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. IV. No. 1. Hlm. 46-59.

Mustikasari Aulia Firdaus. “Perkawinan Wanita Hamil dalam Perspektif Hukum Islam dan undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Hlm. 1-19.

Nasution Chaidir. (2010). “Anak Sah dalam Perspektif Fikih dan KHI”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*. II .No. 1. Hlm. 80-85.

Nurry Wiranty Tri Khartika, Emmi Rahmiwita Nasution, dkk. (2020). “Kedudukan Anak Yang Lahir di Luar Pernikahan di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Ilmu Hukum*. V. No. 2, Juli.Hlm.

Puniman.(2018). “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974”.*Jurnal Yustitia*.XIX. No. 1. Hlm. 85-94.

Rahim Syahbudi. (2017). “Kawin Hamil di Luar Nikah”.*Jurnal Studi Islam*.IX.No. 1. Hlm. 123-154.

Romlah.(2015). “Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil”. *Jurnal Al-Adalah*. XIII. No. 1. Hlm. 23-38.

Rosidin. “Masa Iddah Wanita Hamil Yang Ditinggal Wafat Suaminya Menurut Fatwa Ali bin Abi Tholib dan Abdullah bin Mas’ud”. Hlm. 1-11.

Samsidar.(2019).“Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mazhab dan Hukum Positif Tentang Status Anak di Luar Nikah”.*Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, dan Pengajarannya*.XIV.No. 2.Oktober. Hlm. 85-95.

Sari Fitri.(2018).“Anak Susuan dalam Hadis Nabi dan Pandangan Ulama”, Jurnal Penelitian Medan Agama.IX.No. 2. Hlm. 309-342.

Sari Widya Kurnia.(2016). “Pelaksanaan Kawin Hamil pada Masyarakat Adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”.Jurnal Hukum dan HAM.III.No. 1.Februari. Hlm. 1-15.

Simatupang Bobby Daniel.(2019).“Tinjauan Hukum Menentukan Asal Usul Anak Menurut Hukum Islam (Studi Field Riset Perpustakaan)”.Jurnal Lex Justitia.I.No. 1.Januari. Hlm. 17-27.

Suaib Rusdiman, Ajub Ishak. (2018). “Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran”.Jurnal Pemikiran Hukum Islam.XIV.No. 2. Hlm. 202-219.

Wibisana Wahyu. (2016). “Pernikahan dalam Islam”.Jurnal Pendidikan Agama Islam.XIV.No. 2. Hlm. 185-193.

## **Skripsi**

Abdul Thoyyibi Muhammad. (2019). “Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Akibat Hamil di Luar Nikah di Kelurahan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”.IAIN Ponorogo.Ponorogo : Skripsi.

Adi Abdillah Prasetya. (2015). “Analisis Perspektif Tokoh Masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal Tentang Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Kawin.UIN Walisongo. Semarang”: Skripsi.

Rohmah Fitratur. (2018). “Dinamika Emosi pada Pasangan Pernikahan Kawin Hamil di Kelurahan Pucang Sawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta”.IAIN Surakarta. Surakarta: Skripsi.

### **Sumber lain**

Departemen Agama RI. 2004.*Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta.

<http://kotapekalongan.kemenag.go.id/berita/read/kua-kecamatan-pekalongan-barat> , Diakses pada tanggal 07 November 2021 pukul 21:00 WIB

<http://kotapekalongan.kemenag.go.id/berita/read/kua-kecamatan-pekalongan-selatan> , Diakses pada tanggal 07 November 2021 pukul 21:15 WIB.

<http://kotapekalongan.kemenag.go.id/umum/read/kua-kecamatan-pekalongan-timur>, Diakses pada tanggal 07 November 2021 pukul 20:25 WIB.

<http://kotapekalongan.kemenag.go.id/berita/read/kua-kecamatan-pekalongan-utara> , Diakses pada tanggal 07 November 2021 pukul 20:45 WIB.

Kitab Undang-Undang hukum Perdata Pasal 30 dan 31.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 39.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat 1.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 Ayat 1.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.Pasal 1 Ayat 3.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.Pasal 1 Ayat 3.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016.Pasal 1 Ayat 1.

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012.Pasal 1 Ayat 1.

Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 Pasal 1.

Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974.Pasal 2 Ayat 2.

Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat 2 .

Wawancara dengan Abdoel Chodir Kepala KUA Pekalongan Barat tanggal 11

Oktober 2021 pukul 09:30 WIB.

Wawancara dengan Athoillah, Penghulu KUA Pekalongan Timur tanggal 07

Oktober 2021pukul 11:30 WIB..

Wawancara dengan Cahya Sabiq, Penghulu KUA Pekalongan Timur tanggal 11

Oktober 2021 pukul 14:00 WIB.

Wawancara dengan Masrur Kepala KUA Pekalongan Utara tanggal 07 Oktober

2021 pukul 14:15 WIB.

Wawancara dengan Rizqon Jazila Penghulu KUA Pekalongan Selatan tanggal 11

Oktober 2021 pukul 11:15 WIB.

Wawancara dengan Subkhan Penghulu KUA Pekalongan Barat tanggal 11

Oktober 2021 pukul 10:30 WIB

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **Identitas Diri**

Nama Lengkap : Afifah Zulfatun Niswah  
Tempat Lahir : Pemalang  
Tanggal Lahir : 17 September 1999  
Alamat : Desa Sewaka RT 02/RW 03 Kecamatan Pemalang  
Kabupaten Pemalang

### **Riwayat Pendidikan**

SD N 01 Sewaka : Lulus Tahun 2011  
SMP N 5 Pemalang : Lulus Tahun 2014  
MAN Pemalang : Lulus Tahun 2017  
IAIN Pekalongan : Masuk Tahun 2017

### **Data Orangtua**

#### ***Ayah Kandung***

Nama Lengkap : Kurdiyanto  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa Sewaka RT 02/RW 03 Kecamatan Pemalang  
Kabupaten Pemalang.

#### ***Ibu Kandung***

Nama : Siti Patriyah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Sewaka RT 02/RW 03 Kecamatan Pemalang  
Kabupaten Pemalang.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Mei 2022



**AFIFAH ZULFATUN NISWAH**

**NIM. 1117010**

## **LAMPIRAN**

## **Pedoman Wawancara Penghulu KUA Kota Pekalongan**

### **Identitas Informan**

1. Nama Lengkap:
2. Usia:
3. Alamat Rumah:
4. Riwayat Pendidikan:
5. Jabatan:
6. Alamat Kantor:

### **Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana pendapat penghulu Kota Pekalongan terkait status anak yang lahir akibat kawin hamil?
2. Bagaimana solusi dari penghulu yang ada di KUA Kota Pekalongan dalam Pernikahan anak perempuan hasil kawin hamil?

## **Transkrip Wawancara Penghulu KUA Kota Pekalongan**

### **Identitas Informan**

1. Nama Lengkap: Athoillah Malik, S.H.I
2. Usia: 39 Tahun
3. Alamat Rumah: Krapyak Kidul Gang.1 No. 6
4. Riwayat Pendidikan:
  - a. MSI 01 Kauman
  - b. SMP Salafiyah
  - c. SMA N 02 Pekalongan
  - d. STAIN Pekalongan
1. Jabatan: Penghulu Pertama
2. Alamat Kantor: KUA Kecamatan Pekalongan Timur (Jl. Tondano No. 6A)

### **Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana pendapat penghulu Kota Pekalongan terkait status anak yang lahir akibat kawin hamil?

*“Terkait status anak akibat kawin hamil ini kalau melihat undang-undang dan KHI kan sah-sah saja yang mana bahwa anak sah itu anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. sedangkan secara fiqh memang sudah ada batasannya bahwa jika anaknya yang lahir itu kurang dari 6 bulan maka dia ikut nasab ibunya. Cuma disini lebih condongnya ke KHI dan Undang-undang, intinya dari kami membolehkan perkawinan dalam keadaan wanitanya sedang hamil demi menutupi aib dan melindungi bayi yang ada*



*dikandung, jadi ,menurut saya anaknya tetap sah karena terlahir dalam perkawinan yang sah.”*

2. Bagaimana solusi dari penghulu yang ada di KUA Kota Pekalongan dalam Pernikahan anak perempuan hasil kawin hamil?

*“Jika anak hasil kawin hamil perempuan, maka nantinya jika akan menikah, dalam pemeriksaan perkawinan, selaku penghulu wajib mengecek kebenaran si calon pengantin wanitanya dengan surat hasil cek kesehatan dari puskesmas disertai pernyataan dari calon pengantin itu sendiri jujur atau tidaknya bahwa dia sudah mengandung dulu, supaya dikemudian hari anak yang lahir walinya jelas dan nantinya jika anak yang lahir tersebut mau menikah apalagi perempuan tetap orang tuanya dimintai keterangan kejujuran bahwa dulu saat menikah ternyata sudah mengandung sekian bulan, jadi bisa dihitung jarak antara menikah dengan kelahiran anak, kalau misal ko anak itu lahir kurang dari 6 bulan harusnya memakai wali hakim, tapi jika bapaknya ngeyel tetap mau menikahkan dan dia jujur bahwa dulu pernah khilaf, dan siap bertanggung jawab, kalau sudah seperti itu dari kami ya membolehkan memakai wali nasab, asalkan dia benar-benar mau bertanggung jawab, jujur dan mengakui perbuatannya .*

### **Identitas Informan**

1. Nama Lengkap: Cahya Sabiq Dzul Fahmi Haq
2. Usia: 37 Tahun
3. Alamat Rumah: Perum Griya Sejahtera blok A/4 Kelurahan Tirto, Kota Pekalongan.

4. Riwayat Pendidikan:
  - a. SD Medono VII Kota Pekalongan
  - b. SLTP N 02 Kota Pekalongan
  - c. SMU N 03 Kota Pekalongan
  - d. STAIN Pekalongan
5. Jabatan: Penghulu
6. Alamat Kantor: KUA Kecamatan Pekalongan Timur (Jl. Tondano No. 6A)

### **Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana pendapat penghulu Kota Pekalongan terkait status anak yang lahir akibat kawin hamil?

*“Menurut saya sendiri dan kemungkinan sama dengan penghulu yang lain, bahwa dari KUA membolehkan menikahi pasangan pengantin yang wanitanya ternyata sudah hamil, tujuannya untuk menutup aib, supaya melindungi bayinya, jadi, anak tersebut sah-sah saja. Seperti dalam pasal 9 KHI bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.”*
2. Bagaimana solusi dari penghulu yang ada di KUA Kota Pekalongan dalam Pernikahan anak perempuan hasil kawin hamil?

*“Kalau anak hasil kawin hamil tersebut perempuan, harus dicek dulu pada saat pemeriksaan nikah, dari jarak antara bapak dan ibunya menikah pada waktu itu dengan kelahiran si anak. Jika kurang dari 6 bulan anak itu ko sudah lahir maka memakai wali hakim, kalau wali nasabnya ngeyel ya tetap harus dijelaskan kenapa ko antara jarak bapak dan ibunya menikah dengan kelahiran anak kurang dari 6 bulan, intinya harus ada kejujuran dan*

*tanggung jawab ada pada wali nasabnya yang memang mantap memakai wali nasab bukan wali hakim. Jadi dari KUA membolehkan memakai wali nasab asalkan ada kejujuran dari pihak terkait.”*

### **Identitas Informan**

1. Nama Lengkap: Rizqon Jazila
2. Usia: 48 Tahun
3. Alamat Rumah: Karangmalang Rt. 07/15
4. Riwayat Pendidikan: S1
5. Jabatan: Penghulu
6. Alamat Kantor: Jl. Hos Cokroaminoto 351 Kuripan Kidul Pekalongan Selatan

### **Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana pendapat penghulu Kota Pekalongan terkait status anak yang lahir akibat kawin hamil?  
  
*“Intinya dari kami membolehkan menikahi wanita dalam keadaan hamil, karena untuk melindungi anak yang ada dikandungannya. Seperti dalam KHI pasal 53 bahwa dibolehkan menikahi wanita yang sedang hamil asalkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Jadi, anaknya sah-sah saja, karena terlahir dalam perkawinan yang sah.”*
2. Bagaimana solusi dari penghulu yang ada di KUA Kota Pekalongan dalam Pernikahan anak perempuan hasil kawin hamil?

*kalau di KUA kami, kalau misalkan di cek kelahiran anak dari akad nikah, kalau kurang dari 6 bulan, rata-rata kalau di KUA sini itu memakai wali hakim. Tapi kalau misalkan tetap ngeyel tidak mau memakai wali hakim, pokoknya ini tanggung jawab saya dunya akhirat pak, tapi yang jelas dari KUA kami karena pengakuannya itu khilaf mutlak kecelakaan kalau walinya tidak wali hakim itu tidak sah tidak pas, kecuali kalau kejujurannya itu, ngapunten pak kulo riyen sampun nikah sirri, nanti tak tanya lagi, lah nikah sirrinnya seperti apa, rukun nikahnya terpenuhi tidak, kalau rukun nikahnya terpenuhi bisa dipertanggungjawabkan tidak berbohong jujur, itu sah kalau saya pribadi, saya nasabkan tapi dengan catatan jujur. Alternative terakhir jika ada wali yang ngeyel tidak mau memakai wali hakim, ya menggunakan KHI, yang artinya jika hari ini menikah, besoknya lahiran ya tetap anak itu menjadi sah dan boleh dinasabkan dengan ayahnya.*

### **Identitas Informan**

1. Nama Lengkap: H. Masrur, S.Ag
2. Usia: 50 Tahun
3. Alamat Rumah: Buaran gang 1 No. 13 Pekalongan Selatan
4. Riwayat Pendidikan:
  - a. MIS Simbang kulon Buaran
  - b. MTS S Simbang Kulon
  - c. MA Simbang Kulon
5. Jabatan: Kepala KUA
6. Alamat Kantor: Jl .Perintis Kemerdekaan No. 7 Pekalongan Utara

## Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat penghulu Kota Pekalongan terkait status anak yang lahir akibat kawin hamil?

*“Status anak dilihat dari awal pembuahan yaitu melalui proses biologi yang mana juga di dalam Al Qur’an sudah dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah yang kemudian menjadi air mani dan menjadi segumpal darah yang mana dijadikan segumpal daging setelah itu, 40 hari yang ke tiga prosesnya menjadi zigot. Kemudian setelah itu baru ditiupkan ruh, jadi keseluruhan berjumlah 120 hari (kurang lebih 4 bulan) dan disitulah ada tradisi yang sering dilakukan para ulama terdahulu yaitu ngapati. Ngapati itu adalah do’a yang dipanjatkan kepada Allah SWT dari keluarga sebelum ditiupkannya ruh kehidupan di dalam perut. Jadi kalau orang yang hamil sudah memasuki 4 bulan itu pasti di dalam perutnya terasa seperti ada yang bergerak, seperti ada tendangan, itu artinya janin yang ada di kandungan sudah hidup sudah ditiupkan ruh. Artinya kalau hamilnya lebih dari 4 bulan ketika orang menikah itu air spermanya sudah tidak berpengaruh terhadap sel telur yang dibuahi itu, di dalam logika ilmu pengetahuan seperti itu. Karena jika sudah hidup itu tidak berpengaruh apapun. Jadi kalau ada anak hasil zina dan pezinanya tidak menikah itu bisa, anak hasil zina dinikahi oleh bapak biologisnya. Karena waktu si wanita hamil tidak ada pernikahan tidak ada ikatan bukan siapa-siapanya, walaupun dari air spermanya. Itulah kenapa zina itu dilarang, sangat sadis dan kejam, hanya haram menikah dengan dia karena dia menikah dengan ibunya, maka anaknya kan tidak boleh, walaupun anaknya tidak dari dia,*

*melainkan anak tiri itu tidak boleh dinikahi kalau ibunya sudah pernah dicampuri. Akan tetapi jika ada ikatan perkawinan walaupun si wanitanya sedang mengandung saat akad nikah, maka anak tersebut bukan termasuk anak zina, seperti dalam KHI pasal 99. Jadi, lebih condong ke undang-undang, jika ada pezina laki-laki dan perempuan, kemudian perempuannya hamil tapi mereka tidak menikah, anak hasil zinanya boleh dinikahi oleh laki-laki yang dulunya melakukan zina dengan ibunya, karena mereka tidak pernah ada ikatan pernikahan, dan anak yang dilahirkan tersebut termasuk anak zina. Akan tetapi jika pada saat akad nikah kemudian wanitanya dalam keadaan hamil, maka anak tersebut menjadi sah, seperti dalam KHI pasal 99 bahwa anak sah merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah ”*

2. Bagaimana solusi dari penghulu yang ada di KUA Kota Pekalongan dalam Pernikahan anak perempuan hasil kawin hamil?

*“Haramnya anak hasil zina itu karena nantinya tidak bisa memakai wali nasab, tidak mendapatkan waris. Tapi kalau anak hasil kawin hamil tersebut lahir dalam perkawinan yang sah maka anaknya sah dan nantinya jika anaknya perempuan itu mau menikah dia menggunakan wali nasab karena dulunya lahir dalam perkawinan yang sah, seperti dalam KHI pasal 99 bahwa anak sah merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah*

### **Identitas Informan**

1. Nama Lengkap: Subkhan, S.Pd.I
2. Usia: 45 Tahun
3. Alamat Rumah: Kuripan Lor Gang 5 No.46 Pekalongan

4. Riwayat Pendidikan:
  - a. SD 01 Kebonsari
  - b. SMP 14 Pekalongan
  - c. MAN 1 Kedungwuni
5. Jabatan: Penghulu
6. Alamat Kantor: Jl Binagriya Raya, Medono Pekalongan Barat

### **Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana pendapat penghulu Kota Pekalongan terkait status anak yang lahir akibat kawin hamil?

*“Kalau di kua sini memakai undang-undang untuk kemaslahatan bersama, jadi anak dari hasil kawin hamil sah saja karena dari kami juga membolehkan menikahkan wanita yang sedang hamil, hanya untuk melindungi bayi yang dikandungnya. Seperti dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI) khususnya pasal 42 Undang-undang Perkawinan dan pasal 99 KHI terkait anak sah.”*

2. Bagaimana solusi dari penghulu yang ada di KUA Kota Pekalongan dalam Pernikahan anak perempuan hasil kawin hamil?

*“Kalau berdasarkan fiqh, anak lahir kurang dari 6 bulan biasanya nasabnya ke wali hakim, tapi apabila merujuknya kepada KHI, masih sedikit rancu. Untung orangnya orang yang biasa, kalau yang nikah itu orang kaya, anak-anak yang disekolahkan ilmu hukum jadi sarjana hukum kemudian dia menjadi advokat, biso nuntut karo penghulune karena tidak dapat warisan dari orang tuanya, kenapa bisa, karena wali hakim dan itu*

*pernah terjadi, dilemanya disitu, jadi penghulu ngga mudah banget mengatakan wali hakim aja, karena implikasi hukum di kemudian harinya berakibat dikemudian hari. Khawatirnya orangnya disekolahkan tinggi, wong sugih sekolah hukuam,dadi pengacara, nuntut, aku ora oleh warisan dek bapakku keh, kan sampean wali hakim berarti bukan anaknya dari bapak ini, lah terus bapaknya menikah lagi dengan orang lain, punya anak anake ngomong, sampean ora entuk mas, sampean anake sopo, dilihat wae si nang data ibuke sampean wali hakim bukan anaknya bapak , kalah gara-gara diketerangan buku nikah wali hakim. Lah itu disitu dilemanya disitu. Jadi cara memutuskan, biasanya bagaimana memutuskan untuk wali hakim, yang bersangkutan orang tuanya untuk membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan menghendaki wali hakim karena pernikahannya kurang dari 6 bulan, misalnya, karena lahirnya anak baru 3 bulan setelah menikah Itu nanti untuk dasar KUA kedepan apabila terjadi sesuatu, ya memang itu kecil sekali tapi yang kecilpun kadang kalau muncul kita ngga bisa ngomong apa-apa kalau ada kejadian seperti tadi.”*

### **Identitas Informan**

1. Nama Lengkap: Abdoel Chodir, S.Ag
2. Usia: 51 Tahun
3. Alamat Rumah: Jl Dwikora I Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo
4. Riwayat Pendidikan:
  - a. SD N 02 Subah
  - b. MTS N Subah
  - c. PGAN Pekalongan



- d. S1 IAIN Pekalonga Syari'ah PA
- 5. Jabatan: Kepala KUA Kecamatan Barat
- 6. Alamat Kantor: Jl. Binagriya Raya Medono Pekalongan Barat

### **Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana pendapat penghulu Kota Pekalongan terkait status anak yang lahir akibat kawin hamil?

*“Kalau pendapat hukum positif yang jelas kan anak sah walaupun dalam keadaan hamil menikah terus anak sah itu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, brati itu kan sah, menurut negara kan sah. lah kalau menurut fiqh kalau kurang dari 6 bulan terutama pendapat dari Imam Syafi’I kalau kurang dari 6 bulan kan walinya hakim. Tapi kita di KUA ya ngikutnya undang-undang, hukum negara. Tujuannya demi kemaslahatan bersama, termasuk untuk melindungi bayi yang ada dikandungannya. Jadi lebih condong memakai landasan undang-undang (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI) pasal 42 Undang-Undang perkawinan dan pasal 99 KHI yang menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, yang mana jika ada yang menikah dalam keadaan hamil, maka anak yang lahir tetap menjadi anak sah.”*

2. Bagaimana solusi dari penghulu yang ada di KUA Kota Pekalongan dalam Pernikahan anak perempuan hasil kawin hamil?



*“Kalau ada anak yang lahir kurang dari 6 bulan terus ko memakai wali hakim ya ngga papa tapi bukan kita yang menentukan harus memakai wali hakim, kalau kita menentukan harus wali hakim kita salah, karena kita melayani semua orang, jadi kita mengikuti hukum negara. Kalau kita ngeyel harus memakai wali hakim kita salah, bisa kena sanksi, dan bisa di meja hijaukan. Dalam hal ini ditanyakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, mantapnya yang mana, memakai wali hakim atau wali nasab. kalau wali hakim maka harus buat surat pernyataan bahwa dia memilih atas kemauan sendiri bukan karena kita yang minta.”*

## Dokumentasi Penelitian





# Surat Izin Penelitian

 <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM <small>Alamat : Kalimantan No. 30 Pekalongan (30364) 41215 Pekalongan (30364) 42419</small>	
Nomor Lamp Hal	B-7793/In.30/L1/PP.00.9/9/2021 7 Oktober 2021 Permohonan Izin Memperoleh Data
Kepada Yth. Kepala KUA Kec. Pekalongan Utara di TEMPAT	
<b>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</b> Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa: Nama : AFIFAH ZULFATUN NISWAH NM : 1117010 Semester : IX (Sembilan)	
adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "PANDANGAN PENGHULU KOTA PEKALONGAN TERHADAP STATUS ANAK AKIBAT KAWIN HAMIL".	
Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.	
Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.	
<b>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</b>	
a.n Dekan, Kajur Hukum Keluarga Islam  H. Mubarak, Lc., M.S.I NIP. 197106092000031001	

 <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM <small>Alamat : Kalimantan No. 30 Pekalongan (30364) 41215 Pekalongan (30364) 42419</small>	
Nomor Lamp Hal	B-7793/In.30/L1/PP.00.9/9/2021 7 Oktober 2021 Permohonan Izin Memperoleh Data
Kepada Yth. Kepala KUA Kec. Pekalongan Barat di TEMPAT	
<b>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</b> Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa: Nama : AFIFAH ZULFATUN NISWAH NM : 1117010 Semester : IX (Sembilan)	
adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "PANDANGAN PENGHULU KOTA PEKALONGAN TERHADAP STATUS ANAK AKIBAT KAWIN HAMIL".	
Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.	
Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.	
<b>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</b>	
a.n Dekan, Kajur Hukum Keluarga Islam  H. Mubarak, Lc., M.S.I NIP. 197106092000031001	



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AFIFAH ZULFATUN NISWAH  
NIM : 1117010  
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : afifahzulfa17@gmail.com  
No. Hp : 085878925431

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugaskhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain  
yang berjudul :

PANDANGAN PENGHULU KOTA PEKALONGAN TERHADAP STATUS ANAK AKIBAT KAWIN HAMIL

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Mei 2022

  
AFIFAH ZULFATUN NISWAH

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk  
(Flashdisk dikembalikan)